



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ 152 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD NEGERI JURANGOMBO 1 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat permohonan SD Negeri JURANGOMBO 1, Nomor 422/90/232.j.1/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 perihal Pengajuan ijin operasional Sekolah
 2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Magelang Selatan Nomor 421.1/242/233 Tanggal 8 September 2015 tentang Rekomendasi ijin Operasional Penyelenggaraan SD NEGERI JURANGOMBO 1 Kota Magelang
- Menimbang** :
1. Bahwa SD NEGERI JURANGOMBO 1 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah dasar tersebut
- Mengingat**
1. Undang – Undang
 - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - f. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
 2. Peraturan Pemerintah.
 - c. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
 - d. Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

- a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- c. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD NEGERI JURANGOMBO 1
2. Alamat : Jl. Cempaka No.57 Bojong Timur Magelang
3. Telepon : (0293) 3148667
4. Tanggal Berdiri :

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 14 Setember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG



Drs Jarwadi, M.Pd.

Revisi Tk.I

NIP. 19600719 198503 1 008